



Kecamatan Kunjang

Jl. Brigjend Katamso No.77, Kunjang 64156 0354529214

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Kunjang

Pengantar IMB

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Isi lengkap Blanko dari DPMPTSP
2. 2. Fotokpi KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pendaftaran; (Pemohon dengan berkas lengkap yang telah disahkan Pemerintah Desa mendaftar kepada Petugas Layanan Kecamatan Kunjang)
2. 2. Berkas diteliti oleh Petugas penerima pendaftaran dan diberikan nomor antrian
3. 3. Berkas dimintakan tanda tangan Camat / Sekretaris Camat / Kepala Seksi
4. 4. Berkas diregistrasi dan distempel Kecamatan Kunjang
5. 5. Berkas diserahkan kepada Pencari Layanan dan selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar IMB

Pengaduan Layanan

Whatsaap (WA) : 0857-3585-8579

E-mail : pelayanankecamatanKunjang@ gmail.com